



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 56 KPN/W.13-U1/HK.02/II/2024**

**TENTANG:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditetapkan besaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa yang dimaksud Biaya Proses Penyelesaian Perkara) adalah salah satu komponen biaya perkara yang dipergunakan untuk pembiayaan ATK perkara, penyelesaian administrasi perkara dan kegiatan pendukung lainnya;
3. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah dibebankan kepada pihak yang berperkara, kecuali dalam perkara dengan acara Prodeo dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dilakukan oleh Pengelola Biaya Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang ditunjuk



berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A;

5. Bahwa telah diberlakukan SK KMA Nomor: 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat

- : 1. HIR
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
 10. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 Tetang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi;
 11. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : W13 U1/465/HK.02/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Radius wilayah



dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta ;
12. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2023 Nomor : W 13-U1 / 3160 / HK.02 / VIII / 2023 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;

Kedua : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :

1. Biaya Proses Permohonan Perdata Umum **Rp. 75.000,-**

Perincian :

- Sampul / Map cetakan : Rp. 15.000,-
- Kertas HVS, Ballpoint, CD : Rp. 35.000,-
- Pencetakan Blangko : Rp. 10.000,-
 - Penetapan Penunjukan Hakim
 - Penetapan Panitera Pengganti
 - Penetapan Jurusita
 - Penetapan Hari Sidang
 - Blangko Lainnya
- Penggandaan Surat Permohonan : Rp. 15.000,-

2. Biaya Proses Gugatan, Gugatan Sederhana Perdata Umum dan Gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) **Rp 75.000,-**

Perincian :

- Sampul / Map cetakan : Rp. 15.000,-
- Kertas HVS, Ballpoint, CD : Rp. 35.000,-
- Pencetakan Blangko : Rp. 10.000,-
 - Penetapan Penunjukan Hakim



- Penetapan Panitera Pengganti
- Penetapan Jurusita
- Penetapan Hari Sidang
- Blangko Lainnya

– Pengandaan Surat Gugatan : Rp. 15.000,-

Ketiga : Penggunaan Biaya ATK dalam perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara tersebut diatas selain belanja kertas juga dapat dipergunakan untuk membiayai barang cetakan, atau dalam akumulasi biaya ATK yang mencukupi dapat dipergunakan untuk pembelian barang lain yang mendukung penyelesaian perkara, akan tetapi barang tersebut masih dalam kategori ATK;

Keempat: Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam penetapan ini merupakan salah satu komponen biaya perkara dan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya panjar biaya perkara.

Kelima: Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 27 Februari 2024

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 56 KPN/W.13-U1/HK.02/II/2024**

**TENTANG:
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa besaran biaya panggilan ditetapkan hanya 1 (satu) radius yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam daftar lampiran penetapan ini;
3. Bahwa komponen biaya perkara terdiri dari : Hak-Hak Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
4. Bahwa surat Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali besaran uang muka (panjar) biaya perkara perdata dan PPHI pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. HIR
2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor KPT/03/SK/PT.DIY/I/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata.
12. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2020 Nomor : W 13-U1/3784/HK.02/VII/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik .



15. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi;
16. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

- Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor : W 13-U1 / 3160 / HK.02 / VIII / 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dan Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Besaran panjar biaya perkara perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I surat keputusan ini;
- Ketiga : Rincian penggunaan panjar biaya perkara tersebut pada dictum kedua sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II surat keputusan ini;
- Keempat : Pembayaran Panjar biaya perkara melalui Bank BTN dengan Rekening No. 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PN Yogyakarta Untuk Perdata (Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta);
- Kelima : Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (bila ada) dilakukan setelah perkara diputus/ dilaksanakan.
- Keenam : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 27 Februari 2024

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H



LAMPIRAN I:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tanggal : 27 Februari 2024

Nomor : 56 KPN/W.13-U1/HK.02/II/2024

NO.	JENIS PERKARA	BIAYA / PANJAR UNTUK SATU PIHAK DAN SATU OBYEK DALAM RADIUS
1	Panjar biaya Permohonan E-Court	Rp. 185.000,-
2	Panjar biaya Gugatan E-Court	Rp. 358.000,-
3	Panjar biaya Gugatan Sederhana E-Court	Rp. 247.000,-
4	Panjar biaya Banding E-Court	Rp. 549.500,-
5	Panjar biaya Keberatan Gugatan Sederhana	Rp. 151.500,-
6	Panjar biaya Kasasi	Rp. 1.071.500,-
7	Panjar biaya Peninjauan Kembali	Rp. 3.208.500,-
8	Panjar biaya Peninjauan Kembali dengan Novum	Rp. 3.272.000,-
9	Panjar biaya Eksekusi Riil	Rp. 2.770.000,-
10	Panjar biaya Eksekusi lelang	Rp. 8.078.000,-
11	Panjar biaya Sita / Angkat Sita	Rp. 1.676.500,-
12	Panjar biaya Konsinyasi	Rp. 1.702.000,-

*)Keterangan :

1. Panjar Biaya Tersebut, terdiri dari atas 3 komponen meliputi :
 1. Hak-hak Kepaniteraan (disetor ke Kas Negara sebagai PNBP)
 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata / PHI
 3. Biaya Proses (Alat Tulis Kantor)
2. Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
3. Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.



4. Biaya ini diperhitungkan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) dan ada yang diluar wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum para pihak tersebut dengan berpedoman.

Biaya Panggilan / Pemberitahuan:

- Dalam Kota Yogyakarta Rp. 10.500,-
 - Luar Kota Sesuai Dengan Besaran yang Ditetapkan Pengadilan Negeri yang dituju
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (jika diperlukan) Rp 700.000,-
Biaya Pemberitahuan Rp. 21.000,-
Dikenakan Biaya PNBP Rp. 10.000,-
6. Pendaftaran Arbitrase:
- Arbitrase Nasional Rp 135.000,-
 - Arbitrase Internasional Rp 135.000,-
7. Biaya Salinan Putusan :
- Leges (PNBP) Rp. 10.000,-
 - Penyerahan Turunan / Salinan Putusan/ Penetapan (PNPB) per lembar Rp. 500,-
 - Meterai Rp. 10.000,-
 - Foto copy per lembar Rp. 300,-
 - Sampul Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Rp. 10.000,-
8. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) disetor ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
9. Pembayaran Panjar Biaya Perkara melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PN Yogyakarta Untuk Perdata (Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta)
10. Kepada Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Pemohon, Penggugat dan Pemohon supaya melampirkan Fotocopy KTP sesuai dengan Rekening Bank, Fotocopy Buku Rekening Bank yang digunakan untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah selesai prosesnya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 27 Februari 2024

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H



LAMPIRAN II:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tanggal : 27 Februari 2024

Nomor : 56 KPN/W.13-U1/HK.02/II/2024

1. BIAYA / PANJAR PERMOHONAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Pemohon	Rp. -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Pemohon (Per Panggilan)	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relas
6	Sumpah	Rp. 50.000,00	2 Orang saksi atau lebih	
7	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	
TOTAL		Rp. 185.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.

2. BIAYA / PANJAR GUGATAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	



3	Redaksi	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp	-	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaa
6	Panggilan Tergugat	Rp.	42.000,00	(4 T) X Rp.10.500,-	
7	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.c	per relaas
8	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Pelawan / Pembantah	Rp	-	E Summon	per relaas
9	Pemberitahuan Putusan Sela kepada / Tergugat / Terbantah	Rp.	10.500,00	1 x Rp. 10.500,-	per relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	Rp.	20.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.d	Per Relaa
11	PNBP Penyerahan Surat / Salinan Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.p	Per Relaa
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat yang tidak hadir	Rp	-	1 x E Summon	per relaas
13	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat yang tidak hadir	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaa
14	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat yang tidak hadir	Rp.	10.500,00	1 x Rp. 10.500,-	per relaas
15	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat yang tidak hadir	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaa
16	Sumpah	Rp.	50.000,00	2 Saksi atau lebih	
17	Biaya Proses (ATK)	Rp.	75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	proses
18	Biaya Penterjemah	Rp.	50.000,00	untuk Penterjemah Bhs. Daerah ke Bhs. Indonesia	Per saksi
TOTAL		Rp.	358.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.



- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
- Biaya Panggilan sebesar Rp 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap perintah panggil dalam 1 (satu) perkara sesuai biaya pos sesuai tarif pos tercatat.
- Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.

3. BIAYA / PANJAR GUGATAN SEDERHANA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran GS	Rp. 30.000,00		Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per Putusan / Penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp -	(P 2X) E Summon	Per Relas
5	Panggilan Tergugat	Rp. 21.000,00	(T 2X) xRp 10.500,00	Per Relas
6	PNBP Penyerahan surat/salinan Panggilan Sidang kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relas
7	Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp. 10.500,00	Tabel 1	Per Relas
8	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relas
9	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 10.500,00	Tabel 1	Per Relas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relas
11	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00	proses	
12	Sumpah	Rp. 50.000,00		
TOTAL		Rp. 247.000,00		

*) Keterangan:



- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

4. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM BANDING E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan Banding	Rp. 10.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.3	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
6	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.5	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
9	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Pemohon Banding	Rp. 10.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	Per Relas
10	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
11	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Termohon Banding	Rp. 10.500,00	Apabila pihak tidak diketahui alamat emailnya	Per Relas
12	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
13	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Pemohon Banding	Rp. -		
14	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	



15	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Termohon Banding	Rp	10.500,00	Apabila pihak tidak diketahui alamat emailnya	Per Relas
16	PNBP	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
17	Pengiriman Biaya Banding	Rp.	150.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	
18	Biaya Transfer Biaya Banding	Rp.	6.500,00		
19	Pemberkasan	Rp.	200.000,00		
TOTAL		Rp	549.500,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

5. PANJAR BIAYA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA (MANUAL)

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Keberatan	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Putusan / Penetapan
4	Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp. 10.5000,00	1 x Rp. 10.500,-	Per Relas
5	PNBP Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Relas
6	Penyerahan Kontra Memori keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.500,00	1 x Rp. 10.500,-	Per Relas
7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Relas



8	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon Keberatan	Rp. 10.500,00	1 x Rp. 10.500,-	Per Relaas
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
10	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.500,00	1 x Rp. 10.500,-	Per Relaas
11	PNBPPemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
TOTAL		Rp. 151.500,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan ;
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tariff pos domisili hukum pihak tersebut.

6. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM KASASI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KASASI (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan Kasasi	Rp. 10.500,00		
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.c	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.500,00		
6	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.500,00		
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
13	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon Kasasi	Rp. 10.500,00		



14	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.h	
15	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon Kasasi	Rp. 10.500,00		
16	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.i	
17	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp. 500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	
18	Biaya transfer pengiriman biaya Kasasi	Rp. 9.500,00		
19	Pengiriman Berkas Kasasi	Rp. 200.000,00		
20	Pemberkasan	Rp. 200.000,00		
TOTAL		Rp. 1.071.500,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

7. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 10.500,00		
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 10.500,00		
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	



13	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon PK	Rp. 10.500,00		
14	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.3.h	
15	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon PK	Rp. 10.500,00		
16	PNBP	Rp. 10.000,00		
17	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1 Point b.	
18	Biaya Transfer Pengiriman Biaya PK	Rp. 9.500,00		
19	Pengiriman Berkas PK	Rp. 200.000,00		
20	Pemberkasas	Rp. 200.000,00		
TOTAL		Rp. 3.208.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya sumpah akan diperhitungkan apabila pengajuan PK dengan berdasarkan Novum;
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

8. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN NOVUM

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN NOVUM(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 200.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Panggilan sidang untuk sumpah novum	Rp. 10.500,00	1 X Rp. 10.500,-	
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
5	Sumpah	Rp. 50.000,00	Untuk Seluruh Saksi / Penemu Novum Dalam 1 Perkara	



6	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 10.500,00	1 X Rp. 10.500,-	
7	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
8	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 10.500,00	1 X Rp. 10.500,-	
9	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon PK	Rp. 10.500,00	1 X Rp. 10.500,-	
11	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
12	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon PK	Rp. 10.500,00	1 X Rp. 10.500,-	
13	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
14	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012	
15	Biaya Transfer Pengiriman Biaya PK	Rp. 9.500,00		
16	Pengiriman Berkas PK	Rp. 200.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012	
17	Pemberkasan	Rp. 200.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012	
TOTAL		Rp. 3.272.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.

9. BIAYA / PANJAR EKSEKUSI RIIL

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Eksekusi	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.b	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.b	
4	PNBP Per Panggilan pertama Aanmaning	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.c	
5	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.d	



6	Meterai Penetapan Eksekusi	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
7	Redaksi	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.d	
8	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.n	
9	PNBP Pemberitahuan Pengosongan	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.n	
10	Berita Acara Eksekusi / Pengosongan	Rp.	25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.p	
11	Penyerahan Salinan BA Pengosongan	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.q	
12	Panggilan Aanmaning Pemohon	Rp.	21.000,00	(P X 2)	
13	Panggilan Aanmaning Termohon	Rp.	21.000,00	(T X 2)	
14	Teguran / Aanmaning		NIHIL		
15	Pemberitahuan Pengosongan	Rp.	21.000,00		
16	Biaya Konstatering a. Transport Rp. 700.000,- b. Saksi (2) Rp. 400.000,- c. PNBP Rp. 10.000,0	Rp.	1.110.000,00		
17	Transport Jurusita	Rp.	700.000,00		
18	Pemberitahuan pengosongan pihak terkait	Rp.	42.000,00		
19	Saksi	Rp.	400.000,00	(2 Orang)	
20	Upah Jurusita	Rp.	300.000,00		
TOTAL		Rp.	2.770.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya tersebut belum termasuk biaya keamanan yang besarnya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan.



- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

10. BIAYA / PANJAR EKSEKUSI LELANG :

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Lelang	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.j	Per Perkara
2	Meterai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00		
4	PNBP Per Panggilan pertama Aanmaning	Rp. 10.000,00		
5	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 25.000,00		
6	Meterai Penetapan Lelang	Rp. 10.000,00		
7	Redaksi	Rp. 10.000,00		
8	PNBP Penetapan Lelang	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.k	
9	PNBP Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,00		
10	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,00		
11	Panggilan Aanmaning Pemohon	Rp. 21.000,00	(P X 2)	
12	Panggilan Aanmaning Termohon	Rp. 21.000,00	(T X 2)	
14	Iklan Surat Kabar	Rp. 6.000.000,00	2 X iklan	Merapi
15	Transport Jurusita	Rp. 700.000,00		
16	Saksi	Rp. 400.000,00	(2 Orang)	
17	Pendaftaran Lelang KPKNL	Rp. 150.000,00		
18	Penerbitan SKPT	Rp. 150.000,00		
19	Pemberitahuan Lelang	Rp. 21.000,00		
20	Upah Jurusita	Rp. 300.000,00		
21	Biaya Penggandaan Berkas dan Surat	Rp. 200.000,00		
22	Biaya Apraisal		Sesuai kondisi riil	
	TOTAL	Rp. 8.078.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.



- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

11. BIAYA / PANJAR SITA / ANGKAT SITA

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Sita / Angkat Sita	Rp. 25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.g	Per Perkara
2	Penetapan Sita / Angkat Sita	Rp. 25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.e	
3	Materai	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
4	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.d	
5	Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000,00		
6	Pemberitahuan	Rp. 31.500,00	(3 X)	
7	Pendaftaran di BPN	Rp. 150.000,00		
8	Upah Jurusita	Rp. 300.000,00		
9	Saksi	Rp. 400.000,00	(2 Orang)	
10	Transportasi	Rp. 700.000,00		
TOTAL		Rp 1.676.500		

- *) Keterangan : - Biaya disini adalah untuk per satu persil / bidang (satu obyek)
 - Apabila Obyek berada di luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka besaran biaya panjarnya akan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri setempat di mana obyek berada.

12. BIAYA KONSINYASI

NO.	URAIAN	BIAYA KONSIGNASI	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Konsignasi	Rp. 10.000,00		Per Perkara
2	Materai	Rp. 10.000,00		
3	Redaksi	Rp. 10.000,00		
4	PNBP Panggilan Pertama Konsignasi	Rp. 10.000,00		
5	Penetapan Konsignasi	Rp. 10.000,00		
6	Berita Acara Konsignasi	Rp. 10.000,00		
7	Panggilan Pemohon	Rp. 21.000,00	(P X 2)	
8	Panggilan Termohon	Rp. 21.000,00	(T X 2)	
9	Saksi	Rp. 600.000,00	(2 Orang)	
10	Upah Jurusita	Rp. 300.000,00		
11	Transportasi Jurustia	Rp. 700.000,00		
TOTAL		Rp 1.702.000,00		



13. BIAYA PEMERIKSAAN PS

NO.	URAIAN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN	SATUAN
1	Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,00		
2	B. Kirim Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 21.000,00		
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.j	
TOTAL		Rp. 731.000,00		

*) Keterangan : - Biaya disini adalah untuk per satu bidang (satu persil)

14. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

NO.	URAIAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN	KETERANGAN	SATUAN
1	Dalam Kota yogyakarta	Rp. 10.500,00		
2	Luar Kota Yogyakarta (Khusus PHI) Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul	Sesuai tarif		
3	Ongkos kirim kembali relaas luar kota	Sesuai tarif		
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00		

*) Keterangan :

- Untuk biaya panggilan / pemberitahuan Perdata Umum diluar wilayah Hukum PN Yogyakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada PN yang bersangkutan .
- Penambahan ongkos kirim disesuaikan dengan tarif di wilayah PN yang dituju.

15. Foto Copy salinan putusan per lembarRp. 300,
 16. Estimasi biaya kirim surat wilayah DIY dan SekitarnyaRp. 20.000,
 17. Biaya penggandaan surat menyurat perkara E-Court per lembarRp. 300,
 18. Biaya Akomodasi Kelurahan / Pemerintah Setempat
 Terkait penyampaian relaas panggilan sidang / pemberitahuan Rp. 25.000,-
 19. Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada Tanggal 27 Februari 2024

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 56 KPN/W.13-U1/HK.02/II/2024**

**TENTANG :
TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA**

- Membaca : 1. Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang : 1. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditunjuk Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2) untuk memperlancar proses administrasi perkara perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam surat Penetapan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
5. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;



Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2023 Nomor : W 13-U1 / 3160 / HK.02 / VIII / 2023 tentang Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara.
- Kedua : Menunjuk sebagai Tim nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran surat Penetapan ini ditugaskan sebagaimana dalam lajur 3 dan kepadanya diberi insentif setiap perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 4;
- Ketiga : Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara. mempunyai tugas mengelola administrasi biaya perkara perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 27 Februari 2024

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H



LAMPIRAN :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tanggal : 27 Februari 2024

Nomor : 56 KPN/W.13-U1/HK.02/II/2024

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Meilyna Dwijanti, SH. MH (Panitera)	Pengelola Biaya Proses	-
2	Dian Umawati, SH. MH (Panitera Muda Perdata)	Petugas Pembuat Komitmen	-
3	Sheila Posita, S.H.	Bendahara	-
4	Jeanne Pamela, S.Kom., MT.	Pelaksana	-





Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

